



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2021/PN Ptk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **DWI IRIANI ALS DWI BINTI MADE YANTO.**  
Tempat Lahir : Pontianak.  
Umur/Tgl.lahir : 28 Tahun / 04 Oktober 1992.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Nirbaya Gg Tata Kota Rt. 005 / Rw.008, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.  
Pendidikan : -

#### **Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan oleh Penyidik: Tidak dilakukan penahanan;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 29 Desember 2020 s/d 17 Januari 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 14 Januari 2021 s/d 12 Februari 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 13 Februari 2021 s/d 13 April 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk hal tersebut;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

Halaman 1 dari 16 Putusan No.30/Pid.B/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-196/O.1.10.4/Eoh.2/01/2021, tertanggal 14 Januari 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 30/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI IRIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penipuan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI IRIANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 5 (lima) lembar Rekening koran Bank BCA dengan Norek. 05022112951 An Dewi Elisa.
  - 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BRI dengan Norek. 759301009729532

## Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan No.30/Pid.B/2020/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-734/PONTI/12/2020, tertanggal 05 Januari 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

**PRIMAIR;**

Bahwa ia terdakwa DWI IRIANI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa yakni antara bulan Juli 2019 sampai dengan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di toko terdakwa di Jalan Gusti Hamzah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapus piutang, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Bermula pada bulan Juli 2019 saksi Korban DEWI ELISA ada menghubungi terdakwa DWI IRIANI melalui Chat WA pada saat itu saksi korban DEWI ELISA menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada membuka arisan online dan dijawab oleh "iya ada kak" kemudian terdakwa membarikan listnya dan menjelaskan kepada saksi korban DEWI ELISA bahwa jika saksi korban mengikuti GED 50.000.000 diurutan ke 11 berarti saksi korban harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 3.335.000,- ( tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) dan nanti pada saat penarikan saksi korban akan memperoleh uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) selain itu juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 9.480.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa saksi korban tertarik dan langsung mendaftar untuk ikut arisan online yang dibuka oleh terdakwa dan saksi Korban mengikuti arisan online Get 50 urutan ke 11 dan pada bulan Juli 2020 saksi korban langsung mentransfer cicilan sebesar Rp. Rp. 3.335.000,- ( tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) kepada terdakwa.

Selanjutnya pada bulan maret tahun 2020 terdakwa ada menawarkan investasi kepada saksi korban dan terdakwa menjelaskan apabila saksi korban investasi 1 set sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) maka saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- sehingga menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

Halaman 3 dari 16 Putusan No.30/Pid.B/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan setelah mendapat penjelasan dari terdakwa saksi korban tertarik untuk ikut investasi.

Bahwa saksi korban telah mentransfer uang kepada terdakwa sebagai cicilan arisan online dan investasi terdakwa telah menjanjikan kepada saksi korban arisan online akan cair pada tanggal 15 Mei 2020 sedangkan untuk investasi akan cair dengan rincian:

- Pada tanggal 3 Maret 2020 saksi korban mentransfer Rp 6.300.000,- akan cair pada tanggal 3 April 2020 sebesar Rp. 7.500.000,-.
- Pada tanggal 5 Maret 2020 saksi korban transfer sebesar Rp. 18.900.000,- akan cair pada tanggal 5 April 2020 sebesar Rp. 22.500.000,-
- Pada tanggal 10 Maret 2020 saksi korban transfer sebesar Rp. 63.000.000,- akan cair pada tanggal 10 April sebesar Rp. 75.000.000,-
- Pada tanggal 15 Maret 2020 saksi korban transfer sebesar Rp. 3.150.000,- akan cair pada tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp 3.600.000,-.

Namun dari sejumlah uang investasi yang terdakwa transfer kepada terdakwa saksi korban hanya mendapat keuntungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan yang terdakwa janjikan kepada saksi korban selain itu pada bulan April 2020 terdakwa menghentikan arisan saksi korban namun uang saksi korban tidak terdakwa kembalikan.

Akibat perbuatan terdakwa DWI IRIANI saksi korban DEWI ELISA mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 378 KUHP**

**SUBSIDIAIR;**

Bahwa ia terdakwa DWI IRIANI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa yakni antara bulan Juli 2019 sampai dengan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di toko terdakwa di Jalan Gusti Hamzah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Bermula pada bulan Juli 2019 saksi Korban DEWI ELISA ada menghubungi terdakwa DWI IRIANI melalui Chat WA pada saat itu saksi korban DEWI ELISA menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada membuka arisan online dan dijawab oleh "iya ada kak" kemudian terdakwa membarikan listnya dan menjelaskan kepada saksi korban DEWI ELISA bahwa jika saksi korban

Halaman 4 dari 16 Putusan No.30/Pid.B/2020/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikuti GED 50.000.000 diurutan ke 11 berarti saksi korban harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 3.335.000,- ( tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) dan nanti pada saat penarikan saksi korban akan memperoleh uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) selain itu juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 9.480.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah mendengar penjelasan dari terdakwa saksi korban tertarik dan langsung mendaftar untuk ikut arisan online yang dibuka oleh terdakwa dan saksi Korban mengikuti arisan online Get 50 urutan ke 11 dan pada bulan Juli 2020 saksi korban langsung mentransfer cicilan sebesar Rp. Rp. 3.335.000,- ( tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) kepada terdakwa.

Selanjutnya pada bulan maret tahun 2020 terdakwa ada menawarkan investasi kepada saksi korban dan terdakwa menjelaskan apabila saksi korban investasi 1 set sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) maka saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- sehingga menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan setelah mendapat penjelasan dari terdakwa saksi korban tertarik untuk ikut investasi.

Bahwa saksi korban telah mentransfer uang kepada terdakwa sebagai cicilan arisan online dan investasi terdakwa telah menjanjikan kepada saksi korban arisan online akan cair pada tanggal 15 Mei 2020 sedangkan untuk investasi akan cair dengan rincian:

- Pada tanggal 3 Maret 2020 saksi korban mentransfer Rp 6.300.000,- akan cair pada tanggal 3 April 2020 sebesar Rp. 7.500.000,-.
- Pada tanggal 5 Maret 2020 saksi korban transfer sebesar Rp. 18.900.000,- akan cair pada tanggal 5 April 2020 sebesar Rp. 22.500.000,-
- Pada tanggal 10 Maret 2020 saksi korban transfer sebesar Rp. 63.000.000,- akan cair pada tanggal 10 April sebesar Rp. 75.000.000,-
- Pada tanggal 15 Maret 2020 saksi korban transfer sebesar Rp. 3.150.000,- akan cair pada tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp 3.600.000,-.

Namun dari sejumlah uang investasi yang terdakwa transfer kepada terdakwa saksi korban hanya mendapat keuntungan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan yang terdakwa janjikan kepada saksi korban selain itu pada bulan April 2020 terdakwa menghentikan arisan saksi korban namun uang saksi korban tidak terdakwa kembalikan.

Akibat perbuatan terdakwa DWI IRIANI saksi korban DEWI ELISA mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 16 Putusan No.30/Pid.B/2020/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

**Saksi 1. DEWI ELISA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi ada mengikuti Dewi Iriani untuk ikut arisan online dan investasi, bahwa Dewi Iriani adalah sebagai admin arisan online dengan grup PB Pratama Terbaik.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah bertemu dengan Dewi Iriani sebanyak 3 kali, bahwa awalnya saksi mengetahui Dewi Iriani dari pasien saksi yang menunjuka Akun Dewi Iriani (Pratama Collektion ) pada bulan Juni 2019, kemudian sekira tanggal 2 Juli 2019 jam 11.52 wib saksi langsung menchat Dewi Iriani, kemudian saksi menanyakan yang bersangkutan dan menanyakan apakah ada buka arisan online, kemudian yang bersangkutan menjawab "Iya ada kak" dan yang bersangkutan ada menunjukan Lisnya.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan caranya kalau saksi ikut bagaimana yang kemudian yang bersangkutan ada menjelaskan caranya kalau saksi ikut bagaimana, kemudian yang bersangkutan ada menjelaskan kepada saksi, selanjutnya saksi mengikuti Ged 50.000,00 dengan cicilan perbulan sebesar Rp.3.335.000. dengan biaya admin Rp.500.000,-, saksi mengikuti urutan ke 11 , seharusnya saksi mendapatkan keuntungan Rp.9.480.000,-
- Bahwa alasan saksi tertarik mau ikut arisan online karena saksi ada di janjikan apabila saksi ikut investasi Rp.2.200.000,- saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000;
- Bahwa saksi ada mentransperkan uang untuk mengikuti arisan online tersebut dengan mentransperkan uang sebesar Rp.3.335.000,- setiap bulan dari bulan juli 2019 sampai dengan bulan maret 2020, dengan total Rp.30.515.000,- dan saksi mentranperkan uang lewat M-Banking ATM BCA dan juga lagsung ke Bank BRI dengan perincian sebagai berikut;
  - Pada tanggal 3 maret 2020 sebesar Rp.6.300.000,-
  - Pada tanggal 5 maret 2020 sebesar Rp.18.900.000,-
  - Pada tanggal 10 maret 2020 sebesar Rp.63.000,000-

Halaman 6 dari 16 Putusan No.30/Pid.B/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 maret 2020 sebesar Rp.3.150.000,-
- Bahwa pencairan dana investasi online, saksi dijanjikan akan dicairkan pada tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa tidak saksi yang menyaksikan saksi mentransperkan uang arisan online karena saksi sewaktu mentransperkan uang arisan langsung lewat M-Bengking;
- Bahwa saksi telah mentransfer uang dari dari bulan juli 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 total sejumlah Rp 30.515.000 untuk arisan online sedangkan untuk duel pinjaman saksi ada mentransfer kepada terdakwa sebanyak 4 kali total sebanyak Rp. 88.200.000. Namun terdakwa sama sekali tidak ada mengembalikan uang saksi korban sama sekali sehingga tidak sesuai dengan janji terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

**Saksi 2. RAHMAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan teman saksi Dewi Elisa ditipu oleh Dewi Iriani dalam melakukan/mengikuti arisan online;
- Bahwa sebelumnya saya sudah lama kenal dengan Dewi Iriani belasan tahun, Ia adalah ketua arisan Pratama Collektion yang saya ikuti;
- Bahwa arisan Pratama Collektion dilakukan dari tahun 2018
- Bahwa saksi ada pinjam arisan oleh dari Dewi Elisa sebanyak 15 Set Total sebesar Rp.30.000.000,- dengan menggunakan nama Raysa dan bahwa uang tersebut belum termasuk dengan bunga dan uang bayar admin;
- Bahwa saksi pinjam pada tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa uang yang saksi pinjam belum saksi terima karena uang tersebut dipakai untuk mencukupi arisan Online dan duel yang saksi ikuti sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada arisan online dari Facebook pada tahun 2018 dengan nama akun Pratama Collektion kemudian saksi menchat yang bersangkutan dan kemudian saksi masuk dalam Anggota Grup tersebut dan mengikuti arisan dengan Get 7 sama get 50. Bahwa saksi ada mengikuti duel atau pinjaman namun saksi lupa berapa yang saksi terima dan berapa kali saksi harus membayar.
- Bahwa awalnya untuk arisan tersebut lancar tidak ada masalah, namun karena saksi ditahan dalam penjara pada tahun 2018-2019 waktu di Malaysia karena di Malaysia masuk secara ilegal sehingga saksi kesulitan

Halaman 7 dari 16 Putusan No.30/Pid.B/2020/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar arisan tersebut, bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti arisan online dan pinjaman yang saksi ikuti;

- Bahwa saksi lupa jumlah dana yang saksi terima dari saudara Iriani, terakhir saksi terima uang sebesar Rp.2.500.000,- pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan terdakwa ada melakukan penipuan atau penggelapan dana milik Dewi Elisa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajak Dewi elisa untuk mengikuti arisan online namun terdakwa hanya menawarkan List untuk arisan dan Duel atau pinjaman di akun Fb terdakwa dan apabila orang terebut serius akan dilanjutkan di Whatsap (WA);
- Bahwa terdakwa tidak ada membuat whatsapp tetapi terdakwa ada Broadchest atau mengirim pesan secara masal ke seluruh kontak;
- Bahwa Posisi terdakwa dalam arisan nline sebagai Ketua
- Bahwa Arisan online terdakwa jalankan sudah 4 tahun , sedangkan duel atau pinjaman sudah 8 bulan
- Bahwa No HP terdakwa adalah 087840795860;
- Bahwa Dewi Elisa mengikuti arisan online sejak 2 juli 2019, sedangkan untuk atau pinjaman mulainya 3 Maret 2020, bahwa untuk arisan dan duel ditawarkan melalui Fb dan WA;
- Bahwa cara pembayaran uang arisan ditransper setiap bulan mulai dari bulan juli 2019 sampai dengan Bulan maret 2020, yang ditrasper setiap tanggal 15 sebesar Rp.3.3500.000,-

Dengan perincian sebagai berikut;

- Pada tanggal 3 maret 2020 sebesar Rp.6.300.000,-
- Pada tanggal 5 maret 2020 sebesar Rp.18.900.000,-
- Pada tanggal 10 maret 2020 sebesar Rp.63.000,000-
- Pada tanggal 15 maret 2020 sebesar Rp.3.150.000,-
- Bahwa Nomor Rekening terdakwa adalah BCA 5165045111 An Dewi Iriani dan BRI-0072-01-002122566;
- Bahwa terdakwa terdakwa ada membuka arisan online dengan nama Pratama Colection;

Halaman 8 dari 16 Putusan No.30/Pid.B/2020/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DEWI ELISA ada mengikuti arisan online yang dibuka oleh terdakwa dengan get 50;
- Bahwa terdakwa ada menerangkan kepada terdakwa jika saksi DEWI ELILSA mengikuti GED 50.000.000 diurutan ke 11 berarti saksi korban harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 3.335.000,- ( tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) dan nanti pada saat penarikan saksi korban akan memperoleh uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) selain itu juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 9.480.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain arisan online terdakwa ada menawarkan kepada saksi DEWI ELISA duel pinjaman yaitu 1 set sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) maka saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- sehingga menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan setelah mendapat penjelasan dari terdakwa saksi korban tertarik untuk ikut investasi;
- Bahwa saksi Dewi Elisa juga tertarik dengan duel pinjaman yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Dewi Elisa telah mentransfer uang pembayaran arisan online maupun duel pinjaman kepada terdakwa;
- Bahwa saksi korban telah mentransfer uang dari dari bulan juli 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 total sejumlah Rp 30.515.000 untuk arisan online sedangkan untuk duel pinjaman saksi korban ada mentransfer kepada terdakwa sebanyak 4 kali total sebanyak Rp. 88.200.000. Namun terdakwa sama sekali tidak ada mengembalikan uang saksi korban sama sekali sehingga tidak sesuai dengan janji terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terdakwa hanya meyerahkan uang kepada saksi DEWI ELISA sebesar Rp. 1.800.000,- tidak sesuai dengan yang terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 5 (lima) lembar Rekening koran Bank BCA dengan Norek. 05022112951 An Dewi Elisa.
- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BRI dengan Norek. 759301009729532.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ada membuka arisan online dengan nama Pratama Colection;
- Bahwa benar saksi korban DEWI ELISA ada mengikuti arisan online yang dibuka oleh terdakwa dengan get 50;
- Bahwa benar terdakwa ada menerangkan kepada terdakwa jika saksi DEWI ELILSA mengikuti GED 50.000.000 diuratan ke 11 berarti saksi korban harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 3.335.000,- ( tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) dan nanti pada saat penarikan saksi korban akan memperoleh uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) selain itu juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 9.480.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain arisan online terdakwa ada menawarkan kepada saksi korban DEWI ELISA duel pinjaman yaitu 1 set sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) maka saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- sehingga menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan setelah mendapat penjelasan dari terdakwa saksi korban tertarik untuk ikut investasi;
- Bahwa benar saksi korban Dewi Elisa juga tertarik dengan duel pinjaman yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban Dewi Elisa telah mentransfer uang pembayaran arisan online maupun duel pinjaman kepada terdakwa;
- Bahwa benar cara pembayaran uang arisan ditransper setiap bulan mulai dari bulan juli 2019 sampai dengan Bulan maret 2020, yang ditrasper setiap tanggal 15 sebesar Rp.3.3500.000,-
- Bahwa saksi korban telah mentransfer uang dari bulan juli 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 total sejumlah Rp 30.515.000 untuk arisan online sedangkan untuk duel pinjaman saksi korban ada mentransfer kepada terdakwa sebanyak 4 kali total sebanyak Rp. 88.200.000. Namun terdakwa sama sekali tidak ada mengembalikan uang saksi korban sama sekali sehingga tidak sesuai dengan janji terdakwa sebelumnya;

Halaman 10 dari 16 Putusan No.30/Pid.B/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa hanya meyerahkan uang kepada saksi korban DEWI ELISA sebesar Rp. 1.800.000,- dan uang tersebut tidak sesuai yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Subsidiaritas Terdakwa DWI IRIANI ALS DWI BINTI MADE YANTO, telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 378 KUHP, dan Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;**

## Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Bahwa kata “Barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud “barang siapa” disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan kepadanya mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, yaitu dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka dapat diketahui yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dalam perkara ini yaitu **Terdakwa DWI IRIANI ALS DWI BINTI MADE YANTO** yang dengan segala identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan adalah

Halaman 11 dari 16 Putusan No.30/Pid.B/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang terhitung dewasa dan berpendidikan yang berarti cukup mampu untuk berbuat dan bertindak, kemudian atas perbuatan dan tindakannya tersebut terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dan dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa selama jalannya pemeriksaan sampai dengan selesainya pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Pontianak, terdakwa terbukti sehat baik jasmani maupun rohani. Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Tentang Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguntungkan diri sendiri**” sama dengan menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**membujuk**” sama dengan melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**pembujukan itu sendiri**” adalah hendak menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak untuk membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dimaksud “**memberikan barang**” sama dengan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itu tidak perlu harus orang yang dibujuk itu sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**akal cerdik atau tipu muslihat**” sama dengan suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**karangan perkataan bohong**” sama dengan satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, yang sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ada membuka arisan online dengan nama Pratama Colection;
- Bahwa benar saksi korban DEWI ELISA ada mengikuti arisan online yang dibuka oleh terdakwa dengan get 50;
- Bahwa benar terdakwa ada menerangkan kepada terdakwa jika saksi DEWI ELILSA mengikuti GED 50.000.000 diurutan ke 11 berarti saksi korban harus membayar cicilan perbulannya sebesar Rp. 3.335.000,- ( tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) dan nanti pada saat penarikan saksi korban akan memperoleh uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah ) selain itu juga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.480.000,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain arisan online terdakwa ada menawarkan kepada saksi korban DEWI ELISA duel pinjaman yaitu 1 set sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) maka saksi korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- sehingga menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan setelah mendapat penjelasan dari terdakwa saksi korban tertarik untuk ikut investasi;
- Bahwa benar saksi korban Dewi Elisa juga tertarik dengan duel pinjaman yang ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban Dewi Elisa telah mentransfer uang pembayaran arisan online maupun duel pinjaman kepada terdakwa;
- Bahwa benar cara pembayaran uang arisan ditransper setiap bulan mulai dari bulan juli 2019 sampai dengan Bulan maret 2020, yang ditrasper setiap tanggal 15 sebesar Rp.3.3500.000,-
- Bahwa saksi korban telah mentransfer uang dari bulan juli 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 total sejumlah Rp 30.515.000 untuk arisan online sedangkan untuk duel pinjaman saksi korban ada mentransfer kepada terdakwa sebanyak 4 kali total sebanyak Rp. 88.200.000. Namun terdakwa sama sekali tidak ada mengembalikan uang saksi korban sama sekali sehingga tidak sesuai dengan janji terdakwa sebelumnya;
- Bahwa benar terdakwa hanya meyerahkan uang kepada saksi korban DEWI ELISA sebesar Rp. 1.800.000,- dan uang tersebut tidak sesuai yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban;

Halaman 13 dari 16 Putusan No.30/Pid.B/2020/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa DWI IRIANI ALS DWI BINTI MADE YANTO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP yang ada didalam Dakwaan Primair dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiaritas Primair melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

### **Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Korban DEWI ELISA.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

## **Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, maka mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengenai status terhadap barang bukti tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 378 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan **Terdakwa DWI IRIANI ALS DWI BINTI MADE YANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - 5 (lima) lembar Rekening koran Bank BCA dengan Norek. 05022112951 An Dewi Elisa.

Halaman 15 dari 16 Putusan No.30/Pid.B/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BRI dengan Norek.  
759301009729532

## Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **RABU** Tanggal 17 Februari 2021 oleh kami: **BONNY SANGGAH, SH. MHum.**, Sebagai Hakim Ketua, **Dr. RIYA NOVITA, SH. MH.**, dan **RENDRA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 Januari 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **RIBUT SUPRIADI, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **WIWIK ANGGRAINI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Dr. RIYA NOVITA, SH.MH.**

**BONNY SANGGAH, SH. MHum.**

**RENDRA, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**RIBUT SUPRIADI, S.S.Sos.**